

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Praktek Akad Mudharabah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqih, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (jakarta: Amzah, 2010), h. 15-16.

yang mendorong banyak orang yang menjalankan kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*).²

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (*bunyi pasal 1 huruf d*)

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.³

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah adalah pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9.

³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cet ke-11 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 81.

sering disingkat dengan UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya untuk mengurangi pengangguran.

Mitra Muslim Mart (MM-Mart) adalah suatu minimarket yang dinaungi oleh koperasi syariah Umat Super Damai (USD), yang menjual barang-barang halal untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang hampir sama dengan minimarket-minimarket pada umumnya, namun tentu saja ada perbedaan dalam segi penyediaan barang. Jika pada minimarket umum menyediakan rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, atau produk-produk yang tidak halal lainnya, akan tetapi pada Mitra Muslim Mart ini sendiri tidak menyediakan barang tersebut.

Dalam hal ini tujuan diadakannya MM Mart adalah untuk memberikan lapak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) dan juga adanya keinginan untuk menaikkan usaha atau meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar khususnya masyarakat muslim itu naik dan lebih meningkat lagi. Mitra Muslim Mart juga membuat *show cash* (pameran pemasaran) seperti mini market lain tapi mini market ini juga butuh biaya operasional, jadi dari biaya operasional inilah kita dapat biaya dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan memang untuk saat ini tidak dapat kita pungkiri karena mereka masih mencari produk-produk yang mana brand nya itu sudah terkenal, sebab itu di Mitra Muslim Mart ini memang masih banyak brand yang belum terkenal, tapi kita membuka seluas mungkin untuk para UMKM yang sudah memenuhi syarat dari aturan pemerintah untuk dapat masuk bekerjasama terutama untuk masyarakat muslim.

Yang membedakan MM Mart dengan Mini market atau super market lainnya yaitu dengan adanya kejelasan Kehalalan dari produk yang di jual di MM Mart ini. Karena kita sebagai umat muslim harus sama-sama menjaga dengan apa yang kita butuhkan dan kita konsumsi itu harus benar-benar halal, maka hal inilah yang harus diperhatikan oleh kita sebagai umat muslim.⁴ Karyawan yang bertugas mengurus bagian UMKM juga mengungkapkan, produk-produk yang datang

⁴ Andi Iman Rahman, *Wawancara dengan bagian Pengelola Mitra Muslim Mart*, pada hari senin, 5 November 2018, pada pukul 10:35 WIB, yang bertempat di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

untuk dipasarkan di Mitra Muslim Mart ada juga yang berasal dari luar wilayah Banten, bahkan untuk produk UMKM dari warga sekitar ada yang datang sendiri menawarkan produknya, yang mana produk-produk dari para UMKM dikataakannya sudah ada lebih dari 30 produk yang masuk dan di jual di Mitra Muslim Mart ini.⁵

Di dalam melakukan suatu kerjasama akad *mudharabah* yang dilakukan antara pihak MM Mart dengan pihak UMKM diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi dari pihak UMKM yang mana pihak umkm sendiri mengirimkan barang hasil kerjanya dan drop barang di Mitra Muslim Mart, yang mana penghitungan hasil nya tergantung barang habis atau barang yang terjual setelah masuk wakt dalam hitungan satu bulan dari per tanggal 15 disetiap bulannya.

Jadi, Mitra Muslim Mart mendapatkan keuntungan hanya 10% dari hasil penjualan tersebut, sedangkan pihak UMKM senddiri telah mengambil keuntungan dari harga barang tersebut dan tidak diketahui oleh pihak Mitra Muslim Mart. Maka dari itu keuntungan bersih bagi Mitra Muslim Mart dari hasil penjualan barang tersebut hanya 10% dari setiap 1 barang nya, pembayaran atau penyetoran nya pun sesuai

⁵ Aniriya, *Wawancara dengan bagian Finance sekaligus pengurus barang dari para UMKM*, pada hari Sabtu, 20 April 2019, pukul 8:53 WIB.

jumlah barang yang laku atau barang yang terjual. Dan jika barang masih tersisa maka barang tersebut bisa dilanjutkan untuk di jual di bulan selanjutnya ketika masa berlaku (kadaluwarsa) barang itu masih ada.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Akad Mudharabah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* (*qiradh*) juga tergantung pada keadaan.⁶

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Akad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet-8. . . , h.141.

5. *Amal*, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan.⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah*, *muqaradah* dan mu'amalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, "Aambillah modal ini berdsarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui."

Menurut mayoritas Ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 'amil), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighat* (ijab dan qabul).⁸

Hukum Islam telah memberikan aturan tentang muamalah yang didalamnya juga banyak tercantum mengenai transaksi muamalah. Hukum Islam telah melarang keras adanya unsur-unsur yang bersifat

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet-8 . . . , h.139.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479.

merugikan satu pihak lain dan meraup keuntungan pribadi. Semua jenis muamalah diperbolehkan sesuai dengan kaidah dasar bermuamalah yang ada dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹

Maksud dari kaidah ini adalah hukum asal dari setiap perkara itu diperbolehkan sebelum ada dalil atau hukum yang mengharamkannya. Akan tetapi tidak boleh asal diperbolehkan setiap perkara yang ditemui sebelum diketahui dengan jelas tentang bagaimana hukumnya. Misal, jika ditentukan perkara yang membuat ragu antara halal atau hara, maka sebaiknya menjauhi perkara yang *syubhat*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* adalah sebagai berikut:

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 . . . , h. 80.

Ketentuan Hukum Pembiayaan¹⁰

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Praktek akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang. Menurut Bapak Andi Iman Rahman selaku pengelola toko berpendapat bahwa dalam praktek *mudharabah* yang dilakukan di MM-Mart ini di hukuminya mubah/ halal, beliau merujuk pada dalil bahwa “Allah mengharamkan Riba dan menghalalkan jual beli.” Dan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Fatwa DSN MUI sehingga

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 . . . , h. 84.

kegiatan transaksi antara mitra dengan umkm tidak bersentuhan transaksi uang dengan uang tapi langsung dengan cara jual beli sebagai salah satu cara untuk menyasati pelanggaran hukum Islam.¹¹

Oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan Jika ditinjau dari hukum Islam secara umum jenis kerjasama yang terjalin antara pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pihak Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang telah sesuai dengan konsep hukum Islam yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama dan didalam kontribusi keduanya sama-sama mematuhi atau tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh keduanya sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pada kerjasama antara kedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.

¹¹ Andi Iman Rahman, *wawancara dengan Pengelola Toko Mitra Muslim Mart*, pada hari senin, 6 Mei 2019, pada pukul 09:43 WIB, yang bertempat di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.